

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM TERHADAP STANDAR KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA TERKAIT
LARANGAN TERBANG GARUDA INDONESIA
KE UNI EROPA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

ADRINALDI
05940158

Program Kekhususan

Hukum Internasional (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas

ADRINALDI

No. Alumni Fakultas

a).Tempat /Tanggal lahir: Dumai/ 05 Mei 1986 b).Nama Orang Tua: Syafrizam
 c).Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d).Jurusan: Hukum Internasional
 e).No.BP: 05.940.158 f).Tgl Lulus: 18 Juli 2009 g).Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
 h).IPK: 3,33 j).Alamat Orang Tua: Jl. Jend. Sudirman Gg. Ps. Baru No. 59 Dumai-Riau

LEGAL ASPECTS OF SECURITY AND SAFETY STANDARDS IN INDONESIA'S AVIATION RELATED TRAVEL BAN OF GARUDA INDONESIA TO THE EUROPEAN UNION

Skripsi S1 by : Adrinaldi, Pembimbing: 1. Prof. H. Firman Hasan, SH, LLM
 2. Delfiyanti, SH, MH

ABSTRACT

Aviation is an important means of transportation and the strategic influence all aspects of the life of the nation and the state, and strengthen the relationship between nations. The importance of aviation transport is the aspect of security and safety organization to realize the flight safely, securely, quickly, smoothly, regularly and regularly. In order to ensure the Security and Safety Aviation of each state is required to meet and implement the rules of the International Civil Aviation Organization (ICAO) regarding the Standard Procedures and Recommended Practices are defined in Chapter VI Convention on International Civil Aviation or better known as the Chicago Convention in 1944. In Indonesia, the rules of Security and Safety Aviation Standard has been set in Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 about Aviation, and in the Civil Aviation Safety Regulation (CASR). Related in terms of security and safety aviation which marked of the high level of aircraft accidents in Indonesia today, the European Union take a policy of travel ban to airlines including Garuda Indonesia Airlines is considered does not meet the Security and Safety Standard of International Civil Aviation (ICAO). Based on the aspect of the problems are how legal standards of security and safety aviation made by the flight operator and regulators in Indonesia, what the obstacles faced the implementation of security and safety aviation standard in Indonesia, and what efforts are made to improve the image of Indonesia Aviation related security and safety aviation on the international view. The method of research is juridical Normative, it is the way of collecting data by searching library sources and secondary data. This work is a descriptive research by exposing and describing the result of the research. Research was conducted on the literatures or data that already exists. From the research, obtained the conclusion that in term of the law, there are several aspects of discussion that is control, the implementation of the rules on security and safety aviation standards where the Chicago Convention to submit a full member of the state to manage all legal and regulatory issues, including the rules of aviation standard. Travel ban of EU on Indonesian airlines, including Garuda Indonesia with various offenses related to the basic standards of security and safety aviation. The travel ban is a rounded decision of European Commission (EC) No. 787/2007 applicable since July 2007 and accordance with the regulations of the European Commission (EC) No. 2111/2005. In the Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 about Aviation, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 about Security and Safety Aviation (Article 3 verse 2, article 8 verse 1, article 17 verse 1), Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 33 on Airworthiness, and regulation of Aircraft maintenance and Standard of Airworthiness has provided the safety aviation. While the implementation of the Standard of Security and Safety Aviation is there are many obstacles that weakness and lack of control on the flight by operator and regulator of the Airlines in Indonesia, airworthiness, proficiency of pilot, personnel, air navigation, and other facilities which not yet fulfilled international standards (ICAO). Therefore, Indonesia needs to perform various correction steps such as: improvement in the field of regulation of them through the act, namely Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 about Aviation, besides the need to improve the quality of supervision, operator recommended to fulfill ICAO standards through the application of current technology on the aviation and fulfill the requirements of the Audit IOSA Programe (BATA Operational Safety Audit).

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Selasa, 18 Juli 2009, Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan				
Nama Terang	Prof.H.Firman Hasan, SH,LLM	Delfiyanti, SH, MH	Narsief, SH,MH	Syofirman Syofyan, SH, MH

Mengetahui

Ketua Jurusan : Prof. H. Firman Hasan, SH,LLM
 NIP. 130 785 015

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus

Petugas Pendaftar Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama :
Nomor Alumni Universitas	Nama :

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi udara melalui penerbangan merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya¹. Pentingnya penerbangan tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dalam negeri hingga ke luar negeri begitupun sebaliknya dari luar negeri ke dalam negeri tanpa mengabaikan tujuan dari penerbangan itu sendiri yakni²:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- c. Membina jiwa kedirgantaraan;

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

² Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

- d. Menjunjung kedaulatan negara;
- e. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
- f. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- g. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
- h. Meningkatkan ketahanan nasional;
- i. Mempererat hubungan antar bangsa.

Masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas udara serta pengamanan atas pesawat udara merupakan aspek sangat penting dalam pengaturan hukum yang dibuat oleh negara-negara. Dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi maka setiap negara membuat kesepakatan-kesepakatan yang biasanya di kenal dengan perjanjian bilateral atau regional di bidang teknis seperti kesepakatan dibidang kerjasama pengawasan ataupun keamanan³

Dalam bidang teknis dan operasional penerbangan, sudah menjadi suatu kenyataan bahwa hampir setiap negara mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam *Annexes* pada perjanjian Chicago tahun 1944, yang mengatur penerbangan sipil internasional, yang memuat apa yang disebut Standar Prosedur dan Praktek yang Disarankan (*Standard Procedures*

³ Soer Marna, "Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global", Alumni, Bandung, 2000, hal. 389

and Recommended Practices), sehingga penerbangan di negara manapun juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang serupa.

Standar Prosedur dan Praktek yang Disarankan (*Standard Prosedur and Recommended Practices*) yang ditetapkan dalam BAB VI Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*Chapter VI Convention on International Civil Aviation*) atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Chicago mengatur mengenai prosedur dan adopsi standar internasional (pasal 37), prosedur dan standar keberangkatan internasional (pasal 38), lisensi dan sertifikasi (pasal 39), pengakuan standar kelaikan pesawat udara (*airworthiness* (pasal 41)), dan pengakuan standar kompetensi personil.

Tuntutan keselamatan dan keamanan penerbangan adalah tuntutan dunia internasional di dalam penerbangan. Pesawat terbang yang berasal dari negara yang tingkat keselamatan penerbangannya rendah akan memperoleh dampak negatif dari negara lainnya demikian halnya negara Indonesia dimana Indonesia dewasa ini menjadi sorotan dunia internasional terkait karena banyaknya terjadi peristiwa kecelakaan dalam penerbangan sehingga mendapat kecaman dari dunia internasional khususnya adanya larangan terbang terhadap 51 maskapai penerbangan Indonesia ke wilayah Uni Eropa termasuk maskapai penerbangan *Garuda Airlines* yang di keluarkan oleh Uni Eropa berdasarkan keputusan Komisi Eropa (*European Commission/ EC*) No. 787/ 2007 pada tanggal 6 juli 2007 dan sesuai dengan regulasi Komisi Eropa (EC) No. 2111/2005⁴. Keputusan itu mulai berlaku sejak bulan Juli 2007 dan

⁴ www.dephub.go.id diakses tgl 21 November 2008

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Standar keamanan dan keselamatan penerbangan telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944 seperti pada pasal 37 mengenai prosedur dan adopsi standar internasional, lisensi dan sertifikasi (pasal 39), pengakuan standar kelaikan pesawat udara (pasal 41) dan setiap negara anggota konvensi disarankan untuk mengikutinya. Sedangkan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang juga telah memuat mengenai standar keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti pada pasal 13 tentang standar rancang bangun pesawat udara, pasal 40 tentang serifikasi kelaikan udara dan kecakapan awak pesawat udara. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulation/CASR*) baik dalam Part 33, Part 121, maupun Part 135. Terkait dengan larangan terbang terhadap maskapai penerbangan Indonesia termasuk *Garuda Indonesia Airlines* yang resmi dikeluarkan oleh Uni Eropa dilatarbelakangi oleh laporan FAA yang menilai tingginya tingkat kecelakaan pesawat udara di Indonesia, regulator dan operator penerbangan di Indonesia tidak memenuhi, mengawasi, dan menegakkan standar keamanan dan keselamatan yang diatur oleh ICAO, serta tidak segera memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Eropa EC No. 787/ 2007 dan ini sesuai dengan peraturan Komisi Eropa (EC) No. 2111/2005 sehingga diputuskan bahwa penerbangan sipil

Indonesia, baik berjadwal maupun carter dilarang terbang diatas wilayah udara Uni Eropa dan dimasukkan ke dalam *Community List*.

2. Larangan terbang pengangkut Indonesia tersebut lebih mengacu kepada kekuranganmampuan Indonesia dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan yang telah direkomendasikan oleh ICAO. Kekurangmampuan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh berbagai kendala-kendala yaitu ketidakmampuan *financial* beberapa maskapai penerbangan Indonesia untuk menggunakan sistem audit internasional melalui program audit keselamatan penerbangan operasional yang dilaksanakan oleh Assosiasi Transportasi Udara Internasional (*IOSA/ IATA Operatinal Safety Audit*), kurangnya kualitas dan kuantitas inspektur-inspektur yang bersertifikat dalam melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kelaikan pesawat maupun sarana dan prasarana pendukungnya serta kurangnya kualitas dan kuantitas personil, teknisi penerbangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang sangat pesat dari maskapai penerbangan di Indonesia, sehingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerapan standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang telah direkomendasikan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*)
3. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan penerbangan dan sekaligus menjamin keamanan dan keselamatan dalam penerbangan adalah mengendalikan jumlah maskapai penerbangan dengan memperketat izin usaha perusahaan penerbangan, dan menerapkan audit keselamatan penerbangan IOSA yang

mengacu pada peningkatan standar keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia. Memperbaiki sistem manajemen dan menyempurnakan regulasi dibidang penerbangan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penerbangan seperti sarana dan prasarana pada bandar udara, demikian juga dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang penerbangan. Sementara itu, upaya penyelesaian secara damai sengketa larangan terbang oleh Uni Eropa terhadap pengangkut Indonesia melalui jalur diplomasi harus terus dilakukan agar Uni Eropa mencabut keputusan larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia termasuk *Garuda Indonesia Airline*

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Hendaknya pemerintah membuat suatu kebijakan dengan yang mengatur mengenai keikutsertaan operator penerbangan dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti melakukan kerjasama dibidang teknologi mutakhir guna meningkatkan upaya pemerintah sebagai otoritas penerbangan di suatu negara dalam mengimplementasikan standar keamanan dan keselamatan dalam penerbangan, menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir guna penunjang peralatan dibidang penerbangan
2. Pengawasan dan inspeksi terhadap operator penerbangan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang tidak mengindahkan aspek keamanan dan keselamatan dalam standar-standar

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali, Yasidi, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- I.H.Ph.Diederiks-Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- _____, *Settlements of Disputes in Aviation and Space*, in *The Use of Air and Outer Space; Cooperation and Competition*, edited by Chia-Jui Cheng, Kluwer Law International, Netherland, 1998
- Martono, K dan Usman Melayu, *Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Martono, K, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Martono, K, *Perjanjian Pengangkutan Udara di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- _____, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*,
- _____, *Hukum Internasional*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta,
- Mauna, Boer, "*Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*", Alumni, Bandung, 2003
- Mendes de Leon, Pablo, *Unilateral Efforts to Enhance Security*, in *The Use of Air and Outer Space: Cooperation and Competition*, edited by Chia-jui Cheng, Kluwer Law International, Netherland, 1998
- Milde, Michael, *Problems of Safety Oversight*, in *The Use of Air and Outer Space: Cooperation and Competition*, edited by Chia-Jui Cheng, Kluwer Law International, Netherlands, 1998
- Suherman, E, *Aneka Masalah hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sutomo, Heru et al., *1-2-3 Langkah Vol.2 Menempatkan Kembali Keselamatan Menuju Transportasi yang Bermartabat*, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan UGM, Jakarta, 2007